



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi ☎ (0266) 321575 Fax 321578
<http://www.disdik.sukabumikab.go.id> e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id Kode Pos : 43157

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.2/Kep.2291/Bid.SD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD DARUL'AMAL LENGKONG YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL ISLAM (YAPSI)
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan bermaksud untuk menyelenggarakan SD DARUL'AMAL LENGKONG yang beralamatkan di Jalan Cikaso Kampung Tipar Rt. 35/06 Desa Tegalega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018;
- c. Bahwa semua persyaratan Izin Operasional dan pembukaan Sekolah Dasar oleh sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan surat permohonan Nomor : 09/SDS-DA/YAPSI-DA/23/2016 telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka untuk pembinaan kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada SD DARUL'AMAL LENGKONG yang beralamatkan di Jalan Cikaso Kampung Tipar Rt. 35/06 Desa Tegalega Kecamatan Lengkong yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL ISLAM (YAPSI) pada Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);



- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi ☎ (0266) 321575 Fax 321578
<http://www.disdik.sukabumikab.go.id> e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id Kode Pos : 43157

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 421.2/Kep.2266/Bid.SD

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Maman Abdurahman, M.Pd.**
NIP : 19610416 199412 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Memberikan izin kepada **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL ISLAM (YAPSI)** untuk mendirikan Satuan Pendidikan Formal dengan nama **SD DARUL'AMAL LENGKONG** yang beralamat di Jalan Cikaso Kampung Tipar Rt. 35/06 Desa Tegalega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi terhitung sejak tanggal surat izin pendirian ditetapkan.

Surat Izin Pendirian diberikan berdasarkan pengajuan proposal dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan pendirian oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sesuai persyaratan yang telah dipenuhi untuk Verifikasi Tahap I. Surat Izin Pendirian ini berlaku minimal satu tahun dan selanjutnya akan dilakukan Verifikasi ulang Tahap II oleh Tim Kabupaten dan apabila dalam jangka waktu tersebut Yayasan telah dapat membuktikan secara administratif maupun fisik mampu menyelenggarakan sekolah sesuai persyaratan yang ditetapkan pada Verifikasi Tahap II, maka akan diterbitkan Surat Izin Operasional. Dalam jangka waktu belum menerima Surat Izin Operasional, Yayasan dan/ atau Sekolah Penyelenggara tidak bisa melakukan penerimaan Peserta Didik.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 22 Desember 2016

Kepala,



Dr. Maman Abdurahman, M.Pd.
Nip. 19610416 199412 1 001



Tembusan :